

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA

2.1 Literature Review

Perubahan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, berdampak pada diberikannya kepercayaan sekaligus dituntutnya peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak, untuk secara aktif melakukan kewajiban perpajakannya (Prabowo, 2015). Atas dasar perubahan sistem tersebut, kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang penting dalam pencapaian kesuksesan implementasi sistem ini. Muliari dan Setiawan (2011) dalam Winerungan (2013) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Di sisi lain, kepatuhan perpajakan merupakan sikap taat, patuh, tunduk, dan melaksanakan ketentuan tentang perpajakan (Pranata dan Setiawan 2015).

Dalam kaitannya dengan kepatuhan perpajakan, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan bukti terkait faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, diantaranya penelitian dari Pranata & Setiawan (2015); Masrurroh and Zulaikha (2013); Winerungan (2013); Jotopurnomo & Mangoting, (2013); Prihantoro (2013); Ghoni (2012); dan Tahar & Sandy (2012). Selain peneliti-peneliti tersebut, peneliti luar negeri juga ikut berperan serta dalam penelitian ini, seperti Serim, Inam, & Murat (2014); Djawadi

& Fahr (2013); Bobek, Hageman, and Kelliher (2013); Pellizzari & Rizzi (2012). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan, antara lain pengetahuan pajak, empati petugas pajak (kualitas pelayanan fiskus), sanksi perpajakan, kekuatan peran pemerintah, kesadaran Wajib Pajak, kewajiban moral, lingkungan Wajib Pajak berada, pemahaman Wajib Pajak, dan norma sosial, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Beberapa hasil penelitian terdahulu telah menunjukkan hasil yang signifikan antara harapan dan hasil, diantaranya pengetahuan pajak (*tax knowledge*). Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati, 2009 dalam Ghoni, 2012). Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Nur Hidayah, 2007 dalam Ghoni, 2012). Menurut Prihantoro (2013) pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Pengetahuan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari penelitian Tahar & Sandy (2012) juga berpengaruh secara signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Ghoni (2012) juga menyebutkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak daerah. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak daerah tidak merasa dirugikan.

Di sisi lain, pengetahuan Wajib Pajak juga memberikan dampak pada penghindaran pajak (*tax evasion*). Hal ini seperti yang disebutkan dalam penelitian Hartl et al. (2015) yang membuat kesimpulan bahwa ketika Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang obyektif dari probabilitas audit dan tingkat keparahan denda, informasi koersif tambahan memiliki dampak pada penghindaran pajak.

Empati dari petugas pajak memiliki pengaruh dalam kepatuhan perpajakan. ini disebutkan oleh Serim, Inam, & Murat (2014) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna dan positif antara persepsi hubungan Petugas-Wajib Pajak dan pendidikan petugas, *tax amnesty* dan persepsi peluang sosial; persepsi pendidikan petugas dan persepsi peluang sosial; dan akhirnya persepsi hubungan administrasi dan persepsi peluang sosial dari temuan yang diperoleh pada akhir analisis korelasi. Salah satu bentuk empati dari petugas pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan. Menurut Burhanudin (2009) dalam Pranata & Setiawan (2015) kualitas pelayanan merupakan sikap atau pertimbangan global tentang pengertian keuangan terhadap suatu pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib pajak merupakan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Penelitian Pranata & Setiawan (2015), Jotopurnomo & Mangoting (2013),

Prihantoro (2013), dan Tahar & Sandy (2012) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus yang diberikan kepada Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian Masruroh & Zulaikha (2013) dan Winerungan (2013) memberikan kesimpulan yang berbeda, bahwa pelayanan fiskus dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh dan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel sanksi perpajakan menemui hasil yang belum konsisten antara peneliti satu dengan yang lainnya. Mardiasmo (2009:56) dalam Winerungan (2013) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Jotopurnomo & Mangoting (2013) dan Pranata & Setiawan (2015) menyimpulkan hal yang sama dalam penelitian mereka, yaitu Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Hal lain disampaikan berbeda dalam penelitian Tahar & Sandy (2012), Masruroh & Zulaikha (2013), dan Winerungan (2013) yang menyebutkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial dan signifikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pemerintah juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pellizzari & Rizzi (2012) menyimpulkan bahwa antara pemerintahan dan kekuatannya dibutuhkan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain

itu, Djawadi & Fahr (2013) menyatakan bahwa kepatuhan pajak lebih tinggi dalam sistem pajak dengan kekuatan otoritas yang rendah dalam memberikan transparansi yang lengkap tentang pengeluaran publik dan ketika Wajib Pajak diberikan kemungkinan untuk memutuskan penggunaan pajak mereka. Peran pemerintah juga memiliki hasil yang tidak konsisten dengan hasil penelitian yang lainnya. Peran pemerintah, dalam hal ini sosialisasi perpajakan disebutkan oleh Winerungan (2013) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Prabowo (2015) juga menyatakan hal yang sama dengan membuat kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan, dialog interaktif, dan iklan layanan perpajakan belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Jotopurnomo & Mangoting (2013) menuliskan dalam jurnalnya bahwa kesadaran pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Jotopurnomo & Mangoting (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah penelitiannya, yaitu KPP Sawahan Surabaya. Menurut Prihantoro (2013) kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan serta berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Herryanto & Toly (2013) yang menyatakan

kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Kewajiban moral, lingkungan Wajib Pajak berada, pemahaman Wajib Pajak, norma sosial, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Menurut Ajsen (2002) dalam Pranata & Setiawan (2015) kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya. Kewajiban moral yang lebih kuat dari wajib pajak akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya (Ho, 2009 dalam Pranata & Setiawan, 2015). Dalam penelitian Pranata & Setiawan (2015), mereka menyimpulkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Jotopurnomo & Mangoting (2013) telah menyimpulkan bahwa lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, yaitu lingkungan Wajib Pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya.

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi

wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai peran pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Masruroh & Zulaikha, 2013). Logika yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Masruroh & Zulaikha (2013) membuat kesimpulan dalam penelitiannya yang sejalan dengan logika diatas, yaitu pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Cialdini dan Trost (1998 : 152) dalam Bobek et al. (2013) mendefinisikan norma sosial sebagai aturan dan standar yang dipahami oleh anggota kelompok, dan panduan dan/atau batasan perilaku sosial tanpa kekuatan hukum. Keempat konstruksi norma sosial yang berbeda diidentifikasi oleh Cialdini dan Trost adalah norma ganti, norma deskriptif, norma subjektif, dan norma pribadi. Berdasarkan hasil model yang komprehensif, Bobek et al. (2013) menyimpulkan bahwa norma-norma pribadi memainkan peran yang jauh lebih kuat daripada jenis lain dari norma sosial, berpotensi karena di AS, pengembalian pajak dan keputusan kepatuhan tidak dibagi dengan publik. Namun, norma subjektif masih memiliki pengaruh kuat, pengaruh langsung, mengklarifikasi temuan Bobek et al. (2007). Selain itu, norma ganti, sementara tidak langsung mempengaruhi kepatuhan pajak, menunjukkan pengaruh kuat pada kedua norma pribadi dan subjektif, pada

gilirannya, norma deskriptif berbentuk baik norma ganti dan subjektif. Mereka juga mengidentifikasi sejumlah variabel sikap (Misalnya, keadilan, preferensi risiko) yang berkaitan dengan norma-norma sosial dan membantu memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi norma-norma sosial.

SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan yang tertera dalam SPPT (Prihantoro, 2013). Disampaikannya SPPT kepada Wajib Pajak akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian Prihantoro (2013), ia menyimpulkan bahwa secara parsial variabel SPPT berpengaruh positif signifikan dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dikelompokkan faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu variabel yang berasal dari internal Wajib Pajak yaitu pengetahuan pajak, kesadaran pajak, pemahaman pajak, kewajiban moral, dan norma sosial, serta variabel eksternal yang berasal dari pihak pemerintah dan fiskus pajak yaitu kekuatan peran pemerintah, lingkungan Wajib Pajak berada, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan SPPT. Variabel-variabel di atas juga dapat dikelompokkan menjadi variabel yang sudah konsisten dan belum konsisten. Variabel pengetahuan pajak, pemahaman pajak, norma sosial, kewajiban moral, lingkungan Wajib Pajak berada, dan SPPT sudah berpengaruh secara konsisten terhadap

kepatuhan pajak, sedangkan variabel kesadaran pajak, kekuatan peran pemerintah, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan belum konsisten antara peneliti satu dengan yang lainnya.

Prihantoro (2013) menyatakan kemampuan persamaan struktur faktor SPPT, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak untuk menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebesar 75,8%, sedangkan sisanya sebesar 24,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam penelitiannya. Prihantoro (2013) juga memberi saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan dengan menambah variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitiannya, misalnya faktor pendapatan wajib pajak, jangka waktu atau sikap wajib pajak, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya akan didapatkan hasil yang lebih baik lagi. Ghoni (2012) menyarankan bagi peneliti selanjutnya, untuk memperhatikan variabel lainnya seperti besar kecilnya sanksi pajak, peran fiskus, dan sebagainya. Bobek et al. (2013) menyarankan untuk penelitian di masa depan harus mempertimbangkan berbagai jenis pajak (misalnya, penjualan dan penggunaan pajak, pajak hadiah), undang-undang pajak yang berbeda dengan kecenderungan yang berbeda.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan dan uraian di atas, maka pada penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kesadaran pajak, norma subyektif, dan pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak. Pemilihan variabel kesadaran pajak dikarenakan variabel ini adalah variabel yang berhubungan dengan Wajib Pajak dan masih belum konsisten. Pemilihan norma

subyektif sebagai variabel independen dimotivasi oleh saran dari Bobek, Hageman, & Kelliher (2013) yang menyatakan untuk penelitian berikutnya meneliti mengenai norma sosial tersebut dengan jenis pajak yang berbeda, namun dalam penelitian ini hanya dipilih salah satu dari norma sosial yang ada, dan belum ada penelitian mengenai variabel ini di Indonesia. Sedangkan pemilihan variabel pendapatan Wajib Pajak adalah untuk memenuhi saran dari Prihantoro (2013) yang diharapkan akan didapatkan hasil yang lebih baik lagi. Peneliti juga akan menggunakan variabel pengetahuan pajak (*tax knowledge*) sebagai variabel kontrol yang mana variabel tersebut telah terbukti secara konsisten berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini akan membatasi penggunaan sampel, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi agar dapat memudahkan dalam mengidentifikasi secara pasti apakah seluruh responden merupakan Wajib Pajak yang sebenarnya atau hanya mewakili dari Wajib Pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 (Undang-Undang KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tahar & Sandy, 2012).

Pengertian Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan pasal 1 Undang Undang pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Definisi penghasilan itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak orang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Nurkholidah, 2015).

2.2.2 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan sangat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang akan digunakan untuk pembangunan negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka akan semakin besar penerimaan negara, sehingga pembangunan negara dapat lebih merata.

Kepatuhan merupakan perilaku yang taat hukum. Prihantoro (2013) mendefinisikan Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan

pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk kontribusi pembangunan negara yang dilakukan secara sukarela. Teori kepatuhan dapat mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku, yang kemudian memacu Wajib Pajak untuk mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran (Prabowo, 2015).

Terdapat dua macam kepatuhan yakni (Prihantoro, 2013) :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Zain (2005:31) dalam Prihantoro (2013) terdapat iklim perpajakan yang digunakan untuk mengukur derajat kepatuhan Wajib Pajak yang bercirikan:

- a. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
- c. Menghitung pajak dengan jumlah benar.
- d. Membayar pajak tepat pada waktunya.

2.2.3 *Theory of Planned Behavior*

Menurut Ajzen (1991) dalam (Eileen & Mangoting (2014) *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa niat berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang akan dilakukan oleh individu. Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*). Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*). Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan.

Ajzen (1991) dalam (Eileen & Mangoting (2014) menyatakan ada tiga faktor independen yang menentukan niat seseorang untuk berperilaku:

- a. Sikap arah perilaku yang mengarah pada perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut.
- b. Norma subyektif yang mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak.
- c. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman di masa lalu seperti halangan dan rintangan yang diantisipasi. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada sejauh mana seorang individu merasa bahwa pelaksanaan atau bukan pelaksanaan dari perilaku yang dimaksud adalah di bawah kendali/kehendaknya. Umumnya, semakin memihak suatu sikap dan norma subyektif terhadap perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan, maka semakin besar pula niat individu untuk melaksanakan perilaku tersebut dibawah pertimbangannya.

2.2.4 Teori Konsumsi Keynes

Tingkat konsumsi atau pengeluaran masyarakat untuk konsumsi menjadi hal penting dalam perekonomian suatu negara memiliki hubungan erat dengan tabungan dan jumlah pendapatan. J.M Keynes dalam Riani (2011) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu sebagai berikut :

- a. **Pendapatan.** Keynes berpendapat bahwa pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat konsumsi.
- b. **Kekayaan yang terkumpul.** Sebagai akibat mendapat harta warisan/tabungan yang banyak akibat usaha di masa lalu, maka ia sudah tidak terdorong lagi untuk menabung lebih banyak, karena sebagian besar dari pendapatannya yang digunakan untuk konsumsi dimasa sekarang. Sebaliknya, untuk orang yang tidak memperoleh warisan mereka lebih bertekad untuk menabung yang lebih banyak di masa yang akan datang.
- c. **Tingkat bunga.** Tingkat bunga dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Rumah tangga akan lebih banyak menabung apabila tingkat bunga tinggi karena lebih banyak bunga yang akan diperoleh.
- d. **Sikap berhemat.** Masyarakat yang tidak suka berbelanja berlebih-lebihan dan lebih mementingkan tabungan, memiliki tingkat *Average Propensity to Consume (APC)* dan *Marginal Propensity to Consume (MPC)* yang lebih rendah. Tetapi ada pula masyarakat yang mempunyai kecenderungan mengkonsumsi yang tinggi yang berarti tingkat APC dan MPCnya adalah tinggi.
- e. **Keadaan Perekonomian.** Dalam perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan tidak banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan perbelanjaan yang lebih aktif dan kurang menabung. Tetapi dalam keadaan perekonomian yang lambat dan tingkat pengangguran yang menunjukkan

peningkatan, membuat masyarakat semakin berhati-hati dalam menggunakan uang dan pendapatnya.

- f. **Distribusi Pendapatan.** Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata, lebih banyak tabungan akan dapat diperoleh. Dengan masyarakat yang demikian sebagian besar pendapatan nasional dinikmati oleh sebagian kecil penduduk yang sangat kaya, dan golongan masyarakat ini mempunyai kecenderungan menabung yang tinggi. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya lebih seimbang tingkat tabungannya relatif sedikit karena mereka mempunyai kecenderungan mengkonsumsi yang tinggi.

2.3 Kerangka Pengembangan Hipotesa

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Kesadaran Pajak mencerminkan kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang harus ditanggungnya. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Menurut Ajzen (1991) dalam *Theory of Planned Behavior*, keyakinan membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Ketika seseorang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dipercayainya maka akan ia akan lebih mengetahui dan mengerti apa yang akan ia lakukan atau dalam kata lain keyakinan dapat menciptakan kesadaran dalam melakukan suatu tindakan.

Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Eileen & Mangoting, 2014). Seberapa besar kesadaran Wajib Pajak terhadap pentingnya pajak akan mempengaruhi perilakunya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Jotopurnomo & Mangoting (2013) menyebutkan bahwa persepsi positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak dalam memberikan fasilitas umum dan dalam memajukan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat mendorong seseorang untuk bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga semakin besar kemungkinan Wajib Pajak untuk melaksanakan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, semakin besar kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya, maka semakin besar kemungkinan Wajib Pajak untuk melaksanakan kepatuhan pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian Jotopurnomo & Mangoting (2013) dan Prihantoro (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dari peneliti sebelumnya, Herryanto & Toly (2013) menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan suatu hipotesis yaitu :

H1 : Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.3.2 Pengaruh Norma Subyektif terhadap Kepatuhan Pajak

Ajzen (1991) dalam (Eileen & Mangoting (2014) menyatakan yang dimaksud dengan norma subjektif adalah tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Norma subjektif terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti teman, wajib pajak lain, aparat pajak, konsultan pajak, lingkungan sekitar untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang mereka berikan kepada individu tersebut untuk berperilaku (Eileen & Mangoting, 2014). Wajib Pajak akan berperilaku dan melakukan sesuatu dengan melihat orang lain yang dianggap penting.

Jika orang-orang di sekitar wajib pajak yang dianggap penting memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak tersebut akan patuh membayar pajak (Eileen & Mangoting, 2014). Jika orang-orang disekitar Wajib Pajak seperti keluarga, teman, dan orang terdekat lainnya mampu memberikan pengaruh untuk meyakinkan Wajib Pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan, dan apa yang ia lakukan akan memberikan keuntungan untuknya, maka hal tersebut akan mempengaruhi perilakunya sehingga kepatuhan pajak menjadi semakin besar.

Bobek, Hageman, & Kelliher (2013) dalam penelitiannya di Amerika Serikat menyatakan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif, kuat, dan

langsung terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Norma subyektif Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.3.3 Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak orang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan Wajib pajak adalah subyek pajak yang dikenai pajak jika memperoleh penghasilan. Sehingga penghasilan Wajib Pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak orang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang akan dikenai pajak. Menurut teori Keynes, salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan. Keynes berpendapat bahwa pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat konsumsi (Riani, 2011). Besarnya pengeluaran Wajib Pajak untuk konsumsi akan menghalangi kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak, karena Wajib Pajak merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari apa yang ia keluarkan, sementara pengeluaran untuk konsumsi memberikan manfaat langsung yang dirasakan oleh pribadi Wajib Pajak.

Kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak yang semakin meningkat justru tidak membuat Wajib Pajak membayar pajaknya, ini dikarenakan sifat pajak yang progresif, yaitu semakin besar pendapatan Wajib Pajak, maka semakin besar pula sumbangan yang harus ia keluarkan untuk negara. Pada praktiknya, di Indonesia ini banyak Wajib Pajak besar yang melakukan kecurangan terhadap pajak, yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak. Reskino, Rini, dan Novitasari (2013) dalam Eileen & Mangoting (2014) menyebutkan beberapa cara untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melaporkan pendapatan lebih rendah dari yang seharusnya, menggelembungkan biaya usaha dengan membebankan biaya fiktif, transaksi ekspor fiktif, dan pemalsuan dokumen. Wajib Pajak yang memiliki pendapatan yang besar maka semakin rendah tingkat kepatuhan perpajakannya, ini dikarenakan semakin besar tingkat pendapatan Wajib Pajak maka akan semakin besar konsumsinya untuk mendapatkan manfaat langsung dari apa yang ia keluarkan.

Variabel pendapatan Wajib Pajak adalah variabel baru yang diperkenalkan dalam penelitian ini, dikarenakan belum pernah ada referensi dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai variabel ini. Pemilihan variabel pendapatan Wajib Pajak menjadi variabel baru untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan saran dari Prihantoro (2013). Atas dasar hal diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H3 : Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

2.4 Kerangka Teoritis

Berdasar uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Variabel-variabel tersebut antara lain kesadaran pajak, norma subyektif, dan pendapatan Wajib Pajak. Kerangka pemikiran dijelaskan pada Gambar 2.4.1 sebagai berikut :

